

BAB III

**SANKSI HUKUM BAGI SESEORANG YANG TIDAK MEMBERI
PERTOLONGAN KEPADA ORANG YANG MENGHADAPI MAUT
DALAM PASAL 531 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP)**

A. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia

Tidak dipungkiri hukum pidana di Indonesia merupakan produk dari barat. KUHP di Indonesia mempunyai nama asli *wetboek van strafrech voor nederlandsch indie* (W.v.S), merupakan titah raja atau *Koninklijk Besluit* (K.B), pada 15 Oktober 1915. Titah raja tersebut berlaku di Indonesia ketika penjajahan Belanda, sehingga dengan titah raja tersebut terjadi dualistis dalam sistem hukum di Indonesia.

Dualistis sistem yang terjadi mempunyai pengertian bahwa bagi orang Eropa berlaku satu sistem hukum Belanda, yakni titah raja atau *Koninklijk Besluit* (K.B), dan bagi orang bumi putra berlaku hukum pidana adat. Hukum yang berlaku bagi orang Eropa tersebut merupakan aturan yang berasaskan hukum Belanda kuno dan hukum Romawi. Kemudian hukum yang berlaku bagi orang bumi putra sendiri merupakan hukum yang tertulis dan tidak tertulis, namun sebagian besar tidak tertulis.⁶⁶

Pada 10 Februari tahun 1866 merupakan awal pengenalan kodifikasi kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Untuk bangsa Eropa menggunakan *Het Wetboek Van Srafrecht Voor Europeanen*,

⁶⁶ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana1*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 60-6

berlaku mulai 1 januari 1867. Kemudian dari peraturan pemerintah (ordonansi) pada 6 Mei 1872 ditetapkan pula *Het Wetboek Van Strafrech Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde*. Ordonansi tersebut merupakan aturan pidana yang diperuntukkan bagi orang bumi putra, dan mulai berlaku pada 1 januari 1873.

Het Wetboek Van Strafrech Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde merupakan aturan yang telah disesuaikan dengan agama dan lingkungan hidup bumi putra. Ada perbedaan mengenai kedua aturan tersebut, yakni mengenai sanksi. Jika orang bumi putra melakukan perbuatan pidana sanksinya adalah kerja paksa (rodi), sedangkan orang Eropa hanya dikenakan hukuman penjara atau kurungan.⁶⁷

Dualistik sistem yang terjadi akhirnya berakhir setelah ditetapkannya *Koninklijk Besluit Van Srtafrech Voor Nederlandsh* sebagai hukum pidana di Hindia Belanda, dan berlaku pada 1 Januari 1918. *Koninklijk Besluit Van Srtafrech Voor Nederlandsh* merupakan aturan pidana khusus bagi daerah jajahan yang dibentuk pada tahun 1913. Pada mulanya dualistik hukum akan tetap dipertahankan, yakni dengan membuat aturan bagi orang Belanda dan bumi putra. Ketika kedua aturan tersebut telah diselesaikan, ternyata menteri daerah jajahan ketika itu (Mr. Indenburg) berpendapat lain, bahwa harus ada satu saja hukum pidana di Hindia Belanda.

Namun dari hasil kodifikasi tersebut tidak sama dengan apa yang berlaku di negara asalnya, karena terdapat penyesuaian menurut kebutuhan

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 62-61

dan keadaan tertentu. Terdapat pasal-pasal yang dihapus guna menyesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme. Akan tetapi azas-azas dan dasar filsafatnya tetap sama, yakni dari masa liberal kapitalis.⁶⁸

Kodifikasi yang dilakukan Belanda ternyata sepenuhnya tidak didukung oleh orang-orang Belanda sendiri, seperti Van Vollenhoven. Ia berpendapat bahwa jika kodifikasi secara sepihak dilakukan maka tatanan masyarakat adat akan hancur. Karena tidak benar pemberian hukum Belanda kepada orang bumi putra akan memperkaya peradaban pribumi. Belanda hanya memberi ruang kepada hukum adat ketika masyarakat adat benar-benar membutuhkannya. Selama ini masyarakat adat telah terbiasa hidup dengan hukum apa adanya, baik tertulis ataupun tidak tertulis.⁶⁹

Terdapat persamaan sejarah berlakunya hukum pidana di Belanda dan Indonesia, yakni sama-sama datang dari luar atau hasil dari kolonialisme. Berawal ketika Prancis menjajah Belanda pada Tahun 1811, dengan membawa *code penal* (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa. Pada tahun 1813 Prancis meninggalkan negeri jajahannya, namun Belanda masih mempertahankan *code penal* Napoleon tersebut sampai tahun 1886. Pada tahun 1886 mulai diberlakukan *wetboek strafrecht* sebagai pengganti *code penal* Napoleon.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana berasal dari Belanda, maka terjadi ketimpangan dalam aplikasinya, tidak memenuhi aspirasi dan

⁶⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990, hlm. 15

⁶⁹ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, dinamika sosial politik dalam perkembangan hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994, hlm. 126-127

kebutuhan hukum masyarakat, seperti yang paling krusial adalah bahasa. Setelah proklamasi kemerdekaan, sesuai dengan pasal II aturan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa tetap berlakunya *Koninklijk Besluit Van Srtafrech Voor Nederlandsh Indie*. kemudian dilahirkannya UU No. 1 tahun 1946, sebagai wahana penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dari Undang-undang tersebut maka nama *Wetboek Van Srtafrech Voor Nederlandsh Indie* dapat disebut dalam bahasa Indonesia, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. Keadaan seseorang yang perlu ditolong

Berbicara mengenai orang yang perlu ditolong, maka tidak dapat lepas dari kondisi seseorang tersebut, dengan kata lain terdapat situasi dan kondisi dimana orang tersebut benar-benar membutuhkan orang lain untuk keluar dari kondisi itu. Kondisi tersebut merupakan keadaan yang apabila tidak dapat pertolongan maka orang itu dapat meninggal dunia. Dengan kata lain keadaan seseorang yang perlu ditolong dalam pasal 531 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa menyaksikan seseorang dalam bahaya maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah⁷⁰

Dalam pasal di atas keadaan orang yang memerlukan pertolongan adalah seseorang yang memerlukan pertolongan segera apabila tidak

⁷⁰ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, hlm193

ditolongon akan mengakibatkan kematian. Seseperti korban tenggelam yang tidak bisa berenang. Korban kecelakaan lalu lintas dalam keadaan kritis.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “dalam keadaan bahaya maut” pasal 531 KUHP adalah bahaya maut yang ada seketika itu.⁷¹

R. Sugandhi, S.H. dalam buku *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum pidana Berikut Penjelasannya* memberi penjelasan untuk pasal 531, apabila ada orang yang melihat orang lain dalam bahaya maut, seperti ada orang yang tenggelam, sedangkan orang yang melihat tersebut pandai berenang sehingga apabila memberikan pertolongan tidak membahayakan bagi dirinya, maka orang tersebut dapat diancam dengan pasal ini apabila dia tidak memberikan pertolongan dan korban tadi meninggal dunia.⁷²

S.R. Sianturi, S.H. juga memberikan penjelasan terkait pasal tersebut, dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. S.R. Sianturi, S.H. mengatakan bahwa subjek adalah barangsiapa dengan pembatasan ia hadir dan sadar pada waktu seseorang itu dalam keadaan bahaya maut (unsur subjek dan waktu) dan tanpa membahayakan diri sendiri/orang lain. Unsur melawan hukum dari tindakan ini bersumber pada pengabaian ketentuan hukum yang berlaku secara umum di masyarakat yaitu: bahwa setiap orang berkewajiban untuk memberi atau mengusahkan

⁷¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995. Hlm. 340-341

⁷² R. Sughandi, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm. 538

pertolongan untuk penyelamatan seseorang. Lebih lanjut S.R. Sianturi, S.H. menjelaskan bahwa tindakan “mengabaikan memberi pertolongan” berarti mengabaikan untuk secara sepenuhnya dan secara aktif menolong sang korban. Sedangkan, tindakan “mengabaikan mengusahakan pertolongan” berarti tidak mengusahakan sesuatu yang mungkin ia lakukan seperti seperti memanggil penguasa atau orang lain untuk memberi pertolongan karena ia seperti tidak berkemampuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita lihat bahwa seseorang mempunyai kewajiban menolong orang lain yang berada dalam keadaan bahaya, selama pemberian bantuan tersebut tidak membahayakan dirinya sendiri. Atau jika orang tersebut tidak dapat menolong orang yang membutuhkan bantuan dengan tenaganya sendiri, ia mempunyai kewajiban untuk meminta pertolongan kepada orang lain yang dianggap bisa membantu.

Sebagai Negara yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, yang memerintahkan manusia untuk memelihara kehidupan dimuka bumi ini, adalah suatu tindakan logis dan merupakan sebuah naluri jika setiap orang menginginkan mempertahankan kehidupannya.⁷³

C. Kemampuan seseorang dalam melakukan pertolongan

Setiap melakukan sebuah perbuatan tentunya seseorang tidak dapat lepas dari kemampuan untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun terdapat hal-hal dimana seseorang tersebut tidak mampu melakukannya Dalam pasal 531 KUHP.

⁷³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: yayasan Sudarto, 1990, hlm. 143

Dari pasal diatas dapat diartikan bahwa kewajiban untuk memberi pertolongan kepada orang yang dalam keadaan bahaya maut hanya diperuntuhkan bagi yang mampu memberi pertolongan tanpa ada kekhawatiran apabila memberi pertolongan tidak akan membahayakan dirinya sendiri ataupun membahayakan keselamatan orang lain. Seperti orang yang melihat seseorang tenggelam di sungai, sedang orang yang melihat tersebut bisa berenang tidak mau memberi pertolongan kepada korban tersebut sehingga korban mati maka dia dapat dipidana⁷⁴.

Selain kemampuan diatas Menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya *Hukum pidana I*, yang berbunyi:

“sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung jawab, ia mampu untuk menilai dengan fikirannya atau perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang dan berbuat sesuai dengan fikiran atau perasaannya itu. Dalam persoalan kemampuan bertanggung jawab itu ditanyakan apakah seseorang itu merupakan sasaran norma yang mampu. Pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya.”⁷⁵

Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya memaparkan beberapa pandangan para tokoh dalam membahas kemampuan seseorang dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya. Menurut Van Hamel menyebutkan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psycis* dan kematangan atau kecerdasan yang membawa tiga kemampuan:

⁷⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Op, cit, hlm. 341

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 94

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
- b. Mampu menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya atas perbuatannya tersebut⁷⁶

Simons mendefinisikan kemampuan seseorang yang membenarkan adanya penerapan suatu pidana, baik dilihat dari sudut umum atau dari orangnya⁷⁷

Dari tulisan tersebut dapat diambil pengertian bahwa kemampuan orang dalam melakukan pertolongan salah satu syaratnya adalah orang yang menolong tersebut harus sehat jasmani dan rohani, dengan kata lain, kesehatan tersebut dijadikan tolak ukur seseorang dalam melakukan perbuatan. hal tersebut sesuai dengan KUHP Buku I Bab III pasal 44:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.⁷⁸

Pasal di atas menjelaskan bahwa orang yang jiwanya terganggu tidak dapat dipidana. R. Sugandhi, S.H. menjelaskan bahwa orang yang kurang sempurna akalnya (jiwanya cacat) tidak dapat dipidana.⁷⁹ Menurut

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 93

⁷⁷ *Ibid*.

⁷⁸ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012, hlm. 21-22

⁷⁹ Yang termasuk sakit akal seperti: gila, epilepsy, dan penyakit akal lainnya. Sedangkan orang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras, tidak dapat digolongkan sakit akalnya. Kecuali dapat dibuktikan bahwa mabuknya benar-benar menghilangkan ingatannya sama sekali. R. Sugandhi, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Op. Cit., 50

Pompe, apabila hakim akan menerapkan pasal 44 ini maka sebelumnya harus memperhatikan dua syarat:

- 1) Syarat *Psychitris* yaitu pada terdakwa harus ada penjelasan apakah ruang akalnya si pelaku ini merupakan penyakit dari lahir, atau karena penyakit jiwa yang bersifat terus menerus.
- 2) Syarat *Psychologis*, yaitu gangguan jiwa itu terjadi waktu orang tersebut melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul setelah kejadian tidak dapat dijadikan sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman, suatu gangguan jiwa yang timbul setelah kejadian hanya dapat dimintakan nasehat dari dokter.⁸⁰

D. Sanksi hukum bagi seseorang yang tidak memberi pertolongan kepada orang yang menghadapi maut.

a. Pengertian hukum pidana dan tindak pidana

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang berakibat dengan pidana.

Dasar hukum pidana berpokok dari dua hal:

- 1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu adalah perbuatan seseorang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut dengan perbuatan yang dapat dipidana, atau perbuatan jahat.

⁸⁰ Atang Ranoehardja, *Hukum Pidana Azas-Azas, Pokok Pengertian Dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Bandung: Tarsito, Hlm. 46-47

Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan perbuatan tertentu itu dapat di perinci menjadi dua, pertama perbuatan yang dilarang, dan kedua orang yang melanggar larangan tersebut.⁸¹

- 2) Pidana. Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam hukum pidana modern pidana juga meliputi tindakan tata tetib. Dalam hukum pidana adat memakai istilah *reaksi*.⁸²

Sedangkan maksud tindak pidana adalah suatu tindakan yang perbuatannya dapat dipidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat merupakan objek jukum pidana dalam arti luas. Dalam hukum pidana harus dibedakan antara perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat, dengan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuata jahat sebagai gejala masyarakat ialah perbuatan manusia yang melanggar norma-norma dasar dari masyarakat. Sedangka perbuatan jahat dalam arti hukum pidana ialah sebagai mana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana.⁸³

b. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur pidana meliputi unsur formiil dan unsur materiil.

Unsur formiil meliputi :

⁸¹ Sudarto, *Hukum Pidana I, op, cit.*, hlm. 9

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid, Hlm.38*

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana. dalam arti bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang belum ada peraturan yang melarangnya.⁸⁴

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), seperti membunuh
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

⁸⁴ Pandangan D. Simons yang dinukil Sudarti, *Hukum Pidana I, Ibid*, hlm. 41

3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan unsur objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.⁸⁵

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan perbuatan itu dilakukan.⁸⁶

- c. Sistem pemidanaan dalam pasal 531

Sistem pemidanaan adalah keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pemidanaan itu di tegakkan, sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum pidana.⁸⁷

Terdapat alasan pemidanaan pada setiap tindak pidana yang dilakukan, khususnya pasal yang berkaitan dengan pembiaran di atas, yang digolongkan dalam tiga golongan pokok, sebagai berikut: *Pertama*,

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan penyusunan KHUP Baru)*, Jakarta: Prenada Media Grup, cet. Ke-3, 2011, hlm. 119

terkait dengan teori absolut.⁸⁸ Karena telah dilanggarnya pasal-pasal pemberian tersebut, maka pelaku harus mendapat hukuman. Hukuman yang diberikan merupakan konsekuensi dari perbuatan yang ditimbulkan. *Kedua*, terkait dengan teori relatif.⁸⁹ Yakni sebagai pencegahan terjadinya peristiwa pemberian yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga, berpokok pangkal pada dasar bahwa KUHP tersebut adalah alat untuk memberi perlindungan kepada masyarakat. *Ketiga*, terkait dengan teori integratif.⁹⁰ Sehingga selain pelaku mendapat hukuman, juga hukuman tersebut dapat bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat yang dirugikan. Manfaat tersebut tercermin pada pelaku yang menerima hukuman tersebut, dan setiap orang yang menghadapi peristiwa tersebut dapat bertanggung jawab. Pidana melihat ke depan, yang mempunyai unsur pencelaan tetapi harus dapat memberi kontribusi dalam kemaslahatan masyarakat.

⁸⁸ Teori absolut merupakan teori pemidanaan yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Lihat, Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, ide dasar double track system & implementasinya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. Ke-2, 2004, hlm. 34

⁸⁹ Teori relatif merupakan teori pemidanaan yang memandang bahwa pidana sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. *Ibid.*, hlm. 41

⁹⁰ Teori integratif merupakan teori gabungan antara teori absolut dan relatif, sehingga pidana tidak hanya dijadikan sebagai pembalasan, namun juga bermanfaat bagi untuk melindungi masyarakat. *Ibid.*, hlm. 49-50

- d. Sanksi hukum bagi seseorang yang tidak memberi pertolongan kepada orang yang menghadapi maut.

Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa negara republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*),⁹¹ sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan tidak membedakan seseorang di depan hukum. Hukum positif telah mengatur perlindungan hak tersebut, yakni dengan menerapkan sanksi atau ketentuan pidana.

Bagian penting dari ppidanaan adalah penetapan sanksi, sanksi sangat dibutuhkan untuk menegakkan norma. Sanksi dalam hukum pidana merupakan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Penetapan sanksi begitu penting dan strategis, sehingga dibutuhkan fondasi yang kuat dalam perumusannya. Fondasi tersebut tidak lain adalah pemahaman terhadap ide-ide dasar mengenai filsafat ppidanaan, teori ppidanaan dan tujuan ppidanaan.⁹²

Hukum pidana adalah hukum sanksi, karena dengan bertumpu pada sanksi tersebut hukum pidana difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan.⁹³ Sebagai salah satu jenis *punishment*, hukum pidana juga memuat sanksi denda. Sanksi tersebut

⁹¹ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945, op. cit.*, hlm. 5

⁹² Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, ide dasar double track system & implementasinya, op, cit*, hlm. 123

⁹³ *Ibid.*

bukan hanya untuk tujuan-tujuan ekonomis, seperti sebagai pemasukan kas negara, melainkan berhubungan dengan tujuan-tujuan pemidanaan (*goals of punishment*). Tujuan pemidanaan sendiri erat kaitannya dengan falsafah pemidanaan yang dianut suatu bangsa, yang tercermin dalam produk undang-undang yang dihasilkan.⁹⁴

Sanksi dalam hukum nasional muncul dari dua bentuk yang berbeda, yakni sebagai hukuman dan eksekusi sipil.⁹⁵ Hukuman diartikan sebagai pencabutan hak secara paksaan atas suatu nilai. Seperti, hukuman mati yang dipaksakan adalah nyawa, hukuman potong tangan yang dipaksakan adalah anggota badan, hukuman penjara atau kurungan yang dipaksakan adalah kebebasan individu.

Sedangkan eksekusi sipil juga merupakan sejenis paksaan namun lebih menekankan pada pembenahan kesalahan. Tujuan dari eksekusi sipil sendiri adalah mengembalikan kepada situasi semula, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Jika situasi tersebut tidak dapat kembali, maka situasi lain dapat menjadi penggantinya.⁹⁶

Sanksi bagi seseorang yang tidak memberi pertolongan kepada orang yang menghadapi maut (membiarkan. Red.) sesuai dengan pasal 531 KUHP adalah kurungan selama tiga bulan, atau denda sebesar Rp. 4.500,-. (empat ribu lima ratus rupiah), dengan syarat bahwa orang yang memerlukan pertolongan tadi meninggal dunia. Penerapan pasal 531

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 132-133

⁹⁵ Hans Kelsen, *Pure teory of law*, Terj. Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni (dasar-dasar ilmu hukum normatif)*, Bandung: Nusa Media, cet. VI, 2008, hlm. 124

⁹⁶ *Ibid.*

bukan hanya kepada orang yang menyaksikan secara langsung kejadian tersebut, akan setiap orang yang hadir dan menyadari akan timbulnya bahaya dari hal tersebut.⁹⁷

Dalam konsep KUHP baru dijelaskan bahwa suatu tindak pidana yang semula atau selama ini diancam pidana penjara atau kurungan kurang dari 1 (satu) tahun, tetapi dinilai patut untuk diancam dengan pidana penjara, maka akan diancam dengan maksimum pidana penjara paling rendah 1 tahun.⁹⁸ Sedangkan denda maksimum Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pemberatan hukuman bertujuan untuk member kesan bahwa penjara merupakan jenis pidana yang cukup berat dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pembinaan.⁹⁹

⁹⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. V, 2012, hlm.336-337

⁹⁸ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembanganpenyusunan KHUP Baru)*, op, cit., hlm. 123

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 126